

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai “Nikah *Sirri* dengan menggunakan Wali *Muhakkam* (Studi Kasus di Bungus Teluk Kabung Kota Padang)”. Maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* antara lain: faktor kemudahan pengurusan, faktor tidak terpenuhi syarat sebagai wali nikah, faktor ketidaksetujuan wali nasab, faktor wali nasab tidak ada lagi, wali nasab tidak diketahui keberadaanya. Dalam hukum Islam wali *muhakkam* tidak dapat dipakai apabila masih terdapat wali nasab dan didaerah tersebut ada wali hakim sehingga wali *muhakkam* tidak memiliki hak sebagai wali nikah bagi responden.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Bungus Teluk Kabung untuk meminimalisir terjadinya tren nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* program penyuluhan dengan cara antara lain:
 - a. Pembinaan remaja melalui program BRUSH (Bimbingan Remaja Usia Sekolah Harmonis). Yang dituju disini adalah siswa-siswi MTS dan MA dengan memberikan penyuluhan dengan cara ceramah terkait batasan dengan lawan jenis, pembinaan akhlak, dan bahayanya pergaulan bebas yang memicu terjadinya nikah *sirri*. Dilakukan 1 kali dalam sebulan secara teratur.
 - b. Pembinaan keluarga sakinah melalui majelis *ta’lim* yang dilakukan di mesjid atau musholla yang ada di Bungus Teluk Kabung. Kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam seminggu dengan metode ceramah dan diskusi. Pihak KUA memberikan ilmu terkait tentang wali nikah termasuk wali *muhakkam*. Kegiatan ini ditujukan kepada kalangan ibu-ibu.

- c. Melalui Metode Ceramah jumat di mesjid yang dilakukan oleh kepala KUA, Penyuluh dan penghulu.
- d. Melalui penyuluhan di kantor Camat yang dilakukan oleh seluruh perangkat KUA Bungus Teluk Kabung. Penyuluhan ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Tema yang diberikan seputar pra nikah, Undang-Undang Perkawinan, wali nikah, pencatatan perkawinan.

Meskipun segala upaya sudah dilakukan oleh pihak KUA untuk meminimalisir tren nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* akan tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat memilih nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* itu kembali kepada diri masing-masing.

- 3. Akibat hukum nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* terhadap keabsahan perkawinan yaitu tidak sahnya pernikahan dari sisi hukum agama tersebut sebab di daerah tersebut terdapat wali hakim. Secara hukum negara (Kompilasi Hukum Islam/KHI Pasal 20 ayat 2), hanya wali nasab dan wali hakim yang diakui, sementara wali *muhakkam* tidak diatur dan tidak relevan di wilayah dengan ketersediaan wali hakim.

5.1 Saran

- 1. Kepada masyarakat
 - a. Masyarakat Bungus Teluk Kabung jangan menggunakan wali *muhakkam* lagi untuk menikah *sirri* karena bisa berakibat fatal terhadap keabsahan perkawinan jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah secara agama maupun secara negara
 - b. Agar kepada masyarakat lebih terbuka untuk mencatatkan perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum, dan apabila terkendala sesuatu bisa disampaikan kepada pihak KUA agar bisa dicari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

2. Kepada KUA

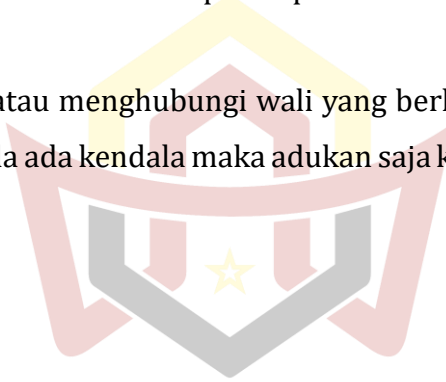
- a. Kepada pihak KUA Bungus Teluk Kabung agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus yang jauh dari kawasan KUA dalam mengatasi nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*.
- b. Perlu diadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan tanpa dicatatkan secara resmi bisa merugikan salah satu pihak terutama pada perempuan dan anak.

3. Kepada wali *muhakkam*

- a. Agar tidak menjadi wali nikah yang tidak sah sebagai tempat mencari penghasilan karna itu berdampak kepada keabsahan perkawinan.

4. Kepada keluarga

- a. Agar mencari atau menghubungi wali yang berhak untuk menikahkan putrinya apabila ada kendala maka adukan saja kepada KUA terkait wali tersebut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet, Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Arisman, (2019), *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Kalimedia
- Arisman, (2020), *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Kalimedia
- Az-Zuhaili, Wahbah (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikih
- Abber Hasibuan. (2017). "Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Ashlah* 1 (2): 1-25.
- A'isyah, S., & Airin, S. (2018). Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Kota Malang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 2(02), 84-114.
- Amin Suma Muhammad, (2005), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Badri, M. M. (2020). *Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam. Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Basri, Rusdaya. (2019), *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi: Cv. Kaaffah Learning Center
- BPS Kota Padang Tahun 2024
- Cahyani, Dwi, Tinuk. (2020), *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Djubaidah, Neng. (2012), *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fauzi Rahmad, Ananda Arfa Faisar, (2023), *Praktik wali muhakkam di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat*, *Journal on Education*, Vol 05, No 04
- Febry Rahadian Muhammad, (2024), *Rekontruksi Fikih wali muhakkam dalam perkara pengesahan nikah*, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol,18 DOI:10

Firmansyah, Bahalqis N, (2023), *Akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap perkawinan sirri oleh wali muhakkam terhadap status anak ditinjau dari penetapan pengadilan Agama Singaraja No. 73/pdt.p /2020/ PA. Sgr.* Undergraduate Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

Fadzillah, V, (2023), *Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Wali Muhakkam dapat Perkawinan Sirri (Studi Putusan Pengadilan Agama No 36/Pdt.G/2017/PA. JB,* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ghazali, Abdul, Rahman. (2008), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana

Hanafiah. (2020), Kedudukan wali adhal dalam menikahkan anaknya, *Jurnal Al-Mizan: jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 7(1)

Hayani, Puti Sabrina, (2025). *Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.* Skripsi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang).

Ilahi, A. F. (2023). *Keabsahan Wali Muhakkam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Perkawinan di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

Imami, M. R. N. (2024). *Pandangan Dr. H. Ahmad Zuhdi, Sh, M. Hum. Terhadap Wali Muhakkam (Studi Kasus Praktik Nikah Siri Melalui Jasa nikah siri*****. Com)* (Doctoral dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Kompilasi Hukum Islam, 2020

Kementrian Agama RI, 2023, Tentang KUA

Kurniawati, Vivi. (2019), *Nikah Sirri*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing

Kadir Syukur Abdul, (2020), *Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam*

Muhdlor Zuhdi, (1994), *Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan

Mujaddid, A., & Najib, M. (2022). *Konsep Wali Muhakkam Pernikahan dalam Sistem Perkawinan Umat Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

- Maulana, Putra H, (2020). Buya sebagai wali muhakkam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0158/Pdt.P/2017/PA.Pyk. Skripsi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
- Maisdasmi, R., & Sulfinadia, H. (2019), Persetujuan Calon Mempelai Perempuan di Nagari Koto Tuo Tanjung Pati dan Relevansinya Dengan Mazhab Hanafi. *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(02)
- Muzammil, Iffah. (2019), *Fiqh Munakahat* Jakarta: Tira Smart
- Nabhani, dkk, (2023). *Keabsahan wali Muhakkam Pada Pernikahan Sirri*, Jurnal Of Islamic Studies, Universitas Malikussaleh, vol 1, No. 2
- Nu Fauzan Irsyad, (2024), Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Wali Tahkim Menurut Ulama Empat Mazhab Fikih, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nelli, F. (2022). *Wali muhakkam dan keabsahan perkawinan di Indonesia. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1).
- Noviola, D. (2014). *Penetapan Wali Muhakkam Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri Di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Fiqh Munakahat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Prayitno, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Sirri Dengan Wali Muhakkam Pada Putusan Nomor 130/PDT. P/2019/PA. BBS* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- PMA Nomor 24 tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- Rahmat Riski, S. H. (2023). *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Isbat Nikah Perkawinan Dengan Wali Muhakkam (Studi Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kasongan Nomor 7/PDT. P/2019/PA. KSN)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Rahman, M. G. (2023). Persepsi Ulama Tentang Praktik Wali Muhakkam di Kecamatan Gambut.
- Rahmawati, Teadora. (2021), *Fiqh Munakahat 1 Dari proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Jakarta: Duta Media Publisng

Rishadi, A. (2018). *Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Sari Amelia, (2024), *Peran Kiai sebagai wali muhakkam dalam pernikahan sirri*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Soraya Devy, (2017), *Wali Nikah dan Urutan dan kewenangan dalam perspektif Imam Mazhab*, Aceh: Sahifah

Sanjaya, Umar Haris, (2017), *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Gama Media

Syukur, Al-Azizi, Abdul, (2020). *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* Yogyakarta: Noktah

Sutarmadi, (1991), *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI

Syafitria Fadillah, Khosiyah Sia, (2022), *Keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari dalam perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Syarifuddin, Amir, (2009), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana

Yatim, Ahmad. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, Lampung Pascasarjana IAIN Metro